



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 175 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa guna melantjarkan pelaksanaan Pembangunan khusus didaerah-daerah disamping pelaksanaan daripada apa jang tertjantum didalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana sebagaimana telah disahkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dengan Ketetapan No. II tahun 1960, perlu membentuk suatu badan perentjana didaerah sebagai pembantu dari Pemerintah Daerah ;

b. bahwa Sulawesi Selatan dan Tenggara dapat dipakai sebagai daerah pertjobaan untuk pembentukan badan perentjanaan tersebut diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II tahun 1960 ;

3. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

4. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara tertanggal 13 Djanuari 1961, No. 003/Kpts/Perpeda-SST/61

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Dengan nama “Badan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara” disingkat “BAPINDA” dibentuk suatu badan jang disertai tugas memikirkan, merumuskan dan merentjanakan usaha pembangunan dalam arti jang seluas-luasnja didalam wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara jang tidak atau belum tertjakup didalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.

KEDUA : Hasil pemikiran, perumusan dan perentjanaan “BAPINDA” sebagai dimaksud dalam “Pertama”, merupakan bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah Tingkat I/Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara dalam hal pembangunan.

KETIGA : Keanggotaan “BAPINDA” terdiri dari :

a. Pangdam XIV/Perpeda Sulawesi Selatan dan Tenggara sebagai anggota merangkap Ketua ;

b. Gubernur.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara sebagai anggota merangkap Wakil Ketua ;
- c. Beberapa orang sebagai anggota jang penudjukan dan pengangkatannja ditentukan lebih landjut oleh Ketua "BAPINDA".

KEEMPAT : Susunan, tata tertib dan tata tjara kerdja BAPINDA ditetapkan oleh Ketua "BAPINDA".

KELIMA : Hal-hal jang belum diatur didalam keputusan ini ditentukan lebih landjut oleh Ketua "BAPINDA".

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
3. Dewan Perwakilan Rakjat-Gotong Rojong,
4. Pangdam XIV/Perpeda Sulawesi Selatan/Tenggara,
5. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan/Tenggara.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 M e i 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA.